



مؤسسة مفتاح العلوم بانىوبوتى كيدول جاتيراڤا
YAYASAN MIFTAHUL ULUM BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO

AKTA NOTARIS : H. ABDUL WAHID ZAINAL, SH. NOMOR : 01 TANGGAL 05/08/2010

SK MENKUMHAM RI NOMOR : AHU-5761.AH.01.04.TAHUN 2011

website : www.mubakid.or.id - email : sekretariat@mubakid.or.id

Jl. Raya Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang 67355 Jawa Timur

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MIFTAHUL ULUM BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG
Nomor: MU-Y/216/A.II/VII/2021

Tentang

STRUKTUR PENGURUS MTs. MIFTAHUL ULUM 2
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG
TAHUN 2021-2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETUA YAYASAN MIFTAHUL ULUM BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pengelolaan manajemen kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan di MTs. Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan pengurus yang memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai.
2. Bahwa nama-nama yang termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan punya kapasitas untuk diangkat dan ditetapkan pada jabatan dimaksud guna melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan oleh Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan.
- Mengingat : 1. UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Undang-Undang RI nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor: 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 1382);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah.

11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang.
12. Peraturan Pembina Yayasan Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Nomor : MU-Y/204/A.II//VI/2016 Tentang Kepala Madrasah (TK, MI, MTs dan MA) di bawah naungan YMU Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang

Memperhatikan : Hasil Rapat dan Musyawarah Pengurus Yayasan Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang tanggal 27 Juli 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STRUKTUR PENGURUS MTs. MIFTAHUL ULUM 2 BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG TAHUN 2021-2023.**
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus pada satuan pendidikan MTs. Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang Periode Tahun 2021-2023.
- Kedua : Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada saudara yang namanya termaktub dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk membantu Kepala Madrasah dalam merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengendalikan program dan komponen penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Banyuputih Kidul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) nya masing-masing dan kepadanya diberikan gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Juli 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan serta perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 28 Juli 2021



Ketua Yayasan

[Handwritten Signature]
H. MAKSUM, S.Ag

Tembusan;

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang
2. Kepala Seksi Pendma Kemenag Kabupaten Lumajang
3. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kemenag Kabupaten Lumajang
4. Kepala MTs. Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan
Nomor : MU-Y/ 216 /A.II//VII/2021
Tanggal : 28 Juli 2021
Tentang :

**STRUKTUR PENGURUS MTs. MIFTAHUL ULUM 2
BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO LUMAJANG
TAHUN: 2021-2023**

KEPALA MADRASAH : SAHRONI, S.Pd.I., M.Pd
WAKAMAD KURIKULUM : AMANG PHILIP DAYENG PASEWANG, S.Sos
WAKAMAD KESISWAAN : ZAINUL ARIFIN, S.H.
WAKAMAD SARANA PRASARANA : MOH. BADRUL MUNIR, S.H.
WAKAMAD HUBUNGAN MASYARAKAT : DANANG SATRIO PRIYONO, S.Psi
BENDAHARA MADRASAH : MUHAMMAD KAWAKIB NURUL JINAN, S.H.
KEPALA BAGIAN TATA USAHA : MOCHAMMAD FATHUR ROSI, S.H
a. Bid. Kelembagaan dan Kepegawaian : M. HASYIM AS'ARI, S.H.
ABDUL HALIM
b. Bid. Database Pendidikan : AKH. FARID, S.Kom
FATHUR ROZY
c. Bid. Administrasi Kesiswaan : ABDUL WAFI HASAN, SH
AMIR MAKSUM, S.H.
d. Bid. Administrasi Umum : MISBAHUL ANWAR
MUHAMMAD AFIF UMRI



Lumajang, 28 Juli 2021
Ketua Yayasan

H. Maksu
H. MAKSUM, S.Ag